

**DAFTAR – PEMILIH TAMBAHAN – TAHAP KEDUA**

**2019**

**Kpt 156/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/III/2019, 6 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN TAHAP KEDUA KABUPATEN ACEH UTARA PADA PENYELENGGARAAN PEMILU 2019.**

- ABSTRAK :**
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 sampai dengan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Perlu menetapkan Daftar Pemilih Tambahan Tahap Kedua;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No.7 Tahun 2017; PKPU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah untuk keduakalinya dengan PKPU No. 32 Tahun 2018; PKPU No.11 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 37 Tahun 2018; KPT KPU No. 227 Tahun 2019.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang :  
Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Tahap Kedua Kabupaten Aceh Utara pada Penyelenggaraan Pemilu 2019, yang selanjutnya disebut DPTb tahap Kedua yang tersebut dalam Formulir Model A.4.3-KPU.
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Maret 2019.
  - Lamp : 3 hlm.